



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Pahlawan No. 1 Painan 25611 Telp./Faks. (0756) 21601
E-mail: inspektoratpessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/274/KPTS/INSP-PS/II/2023

TENTANG

AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, dan membawa perubahan yang berkelanjutan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 132 Tahun 2022 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Agen Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- c. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai dan / atau pimpinan di lingkungan Inspektorat yang menghadapi kendala dalam proses perubahan unit kerja yang lebih baik;
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan


pihak di luar unit kerja terkait dalam proses perubahan;

- e. Sebagai penghubung dalam artian menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit organisasinya dengan para pengambil keputusan/pimpinan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. Melakukan pembinaan pada unit kerja masing-masing terkait pelaksanaan rencana aksi agen perubahan dan capaiannya; dan
- g. Melaporkan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Inspektur,

KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Februari 2023

INSPEKTUR, 

RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :


- 1. Bupati Pesisir Selatan (Sebagai Laporan) di Painan.
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- 4. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/274/KPTS/INSP-PS/II/2023
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2023
TENTANG : AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NAMA AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

No.	NAMA	JABATAN
1.	ARIQ NURAWZA, S.E.	AUDITOR PERTAMA

INSPEKTUR,



RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008